

SKRIPSI

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIMA**

LARASATI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIMA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**LARASATI
A031191070**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIMA

disusun dan diajukan oleh

LARASATI
A031191070

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 September 2023

Pembimbing I



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP
NIP. 19601225 199203 1 007

Pembimbing II



Drs. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP. 19620817 199002 1 001



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP. 19650307 1994031 003

SKRIPSI





EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIMA

disusun dan diajukan oleh

LARASATI
A031191070

telah diperiksa dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 Oktober 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Hj. Mediaty S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	3..... 
4	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA.,	Anggota	4..... 

CRP



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP. 19650307 1994031 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LARASATI

NIM : A031191070

Departemen/Program Studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 21 September 2023
Yang membuat pernyataan



Larasati

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si, Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP** selaku pembimbing I Bapak **Drs. Abdul Rahman, Ak., MM, CA** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Noeris Satria Putra selaku Kepala UPTB-UPPD Panda Bima yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada Kantor Samsat Kabupaten Bima. Hal sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Fajaruddin, S.Sos, Bapak Gufran S.E, Bapak Taufikurrahman S.Sos, dan seluruh pegawai Kantor Samsat Kabupaten Bima yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir ucapan terima kasih kepada orang tua penulis ayah, Ismail Ahmad dan Ibu, Juhra beserta keluarga besar dan sahabat penulis atas bantuan, nasihat, dukungan serta semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.

Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terhadap kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 21 September 2023

Penulis

ABSTRAK

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima

Evaluation of the internal control system for Collecting Motor Vehicle Taxes at the Bima Regency Samsat Office

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima. Metode penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Kantor Samsat Kabupaten Bima. Perolehan data primer dilakukan dengan wawancara, dan kuesioner sedangkan data sekunder berupa dokumen target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengendalian intern Kantor Samsat Kabupaten Bima telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang "Sistem Pengendalian Internal Pemerintah", kecuali pada beberapa aspek yaitu unsur lingkungan pengendalian yang dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia, unsur penilaian risiko yang masih kurang dalam identifikasi risiko atas perubahan yang signifikan, unsur kegiatan pengendalian yang kurang detail dalam menjelaskan fungsi-fungsi alur pelayanan, serta unsur pemantauan terhadap informasi dan komunikasi juga masih kurang optimal terlihat dari penyimpanan dokumen yang belum tersistematis.

Kata Kunci: pengendalian internal, pajak kendaraan bermotor, Samsat Kabupaten Bima

This research aims to analyze and evaluate the internal control system for collecting motor vehicle tax at the Bima Regency Samsat Office. This research method is a descriptive analysis with a qualitative research type. This research uses primary and secondary data obtained from the Bima Regency Samsat Office. Primary data was obtained using interviews and questionnaires, while secondary data was in the form of target documents and the realization of motor vehicle tax revenue. The results of the research show that the internal control system of the Bima Regency Samsat Office is in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008 concerning "Government Internal Control System", except for several aspects, namely elements of the control environment that are influenced by a lack of human resources and elements of risk assessment that are still There is a lack of risk identification for significant changes, elements of control activities that are less detailed in explaining the functions of service flow, and monitoring elements of information and communication are also still less than optimal, as can be seen from the storage of documents that has not been systematized.

Keywords: internal control, motor vehicle tax, Bima Regency Samsat

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Praktis	9
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.2 Pengendalian Internal	11
2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	11

2.2.2	Komponen Sistem Pengendalian Internal.....	12
2.3	Pajak.....	14
2.3.1	Pengertian Pajak.....	14
2.3.2	Fungsi Pajak	15
2.3.3	Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.3.4	Syarat Pemungutan Pajak	16
2.3.5	Asas Pemungutan dan Pengenaan Pajak.....	17
2.3.6	Pembagian Jenis Pajak.....	19
2.4	Pajak Daerah.....	21
2.4.1	Pengertian Pajak Daerah	21
2.4.2	Jenis-jenis Pajak Daerah	21
2.5	Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.5.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
2.5.2	Objek Dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.5.3	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.5.4	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.6	Penelitian Terdahulu	25
2.7	Kerangka Konseptual.....	26
	BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1	Rancangan Penelitian.....	28
3.2	Kehadiran Peneliti.....	28
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.4	Sumber Data.....	29
3.5	Metode Pengumpulan Data	30
3.6	Metode Analisis Data.....	31
3.7	Pengecekan Validitas dan Reliabilitas Data	33

3.8 Tahap-tahap penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum Samsat Kabupaten Bima	36
4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Bima.....	37
4.1.3 Layanan-Layanan Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima	42
4.1.4 Deskripsi Data	44
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2017-2021	2
1.1 Pendapatan PKB Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima Tahun 2018-2022	4
3.1 Analisis Data Pengendalian Internal	32
3.2 Kriteria Penilaian	33
4.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Samsat Panda Bima	51
4.2 Analisis Efektivitas Pengendalian Internal.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Konseptual	27
4.1 Struktur UPTB UPPD Panda Bima	38
4.2 Mekanisme Pengesahan STNK.....	46
4.3 Mekanisme Penerbitan STNK.....	47
4.4 Mekanisme Perpanjangan STNK.....	49
4.5 Mekanisme Perpanjangan BBN I	50
4.6 Mekanisme Perpanjangan BBN II	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah daerah diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas dan prakarsa, menggali potensi sumber daya manusianya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah serta mampu menggali sumber-sumber keuangan salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Yuningtyas, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (20), yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PAD diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui APBD. Namun kenyataannya saat ini PAD belum mampu menopang APBD. Ketidakmampuan ini dikarenakan beberapa masalah antara lain: daerah masih belum mampu sepenuhnya menggali potensi yang tersedia, keterbatasan

sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Salah satu sumber PAD terbesar yaitu, pajak daerah. Berdasarkan wewenang pemungutnya pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang meliputi lima jenis pajak yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; (5) Pajak Rokok. Selanjutnya Pajak Kabupaten/Kota, meliputi 11 jenis pajak (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah Provinsi NTB Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi (1 Jan-31 Des)	Capaian (%)
2017	1.144.453.452.935	1.180.802.224.047	103
2018	1.293.238.242.572	1.269.688.670.076	98
2019	1.353.790.000.000	1.404.853.274.621	104
2020	1.374.719.991.582	1.328.307.081.373	97
2021	1.601.353.821.000	1.418.222.758.510,50	88,56
Rata-rata			98,112

Sumber: <https://data.ntbprov.go.id/>

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan Pajak Daerah yang dihasilkan Provinsi NTB pada tahun 2017-sebesar 103%, tahun 2018 sebesar 98%, Tahun 2019 sebesar 104%, tahun 2020 sebesar 97%, dan tahun 2021 sebesar 88,56%. Perkembangan target dan realisasi rata-rata capaian sebesar 98,112% dari tahun 2017-2021. Tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021 berturut-turut mengalami penurunan. Salah satu yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dikarenakan peningkatan jumlah Kendaraan Bermotor baik jenis Kendaraan Bermotor umum maupun jenis Kendaraan Bermotor pribadi yang saat ini berkembang semakin banyak.

Seiring dengan penambahan penduduk setiap tahunnya, menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan akan transportasi seperti Kendaraan Bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut mengakibatkan angka produksi Kendaraan Bermotor dalam negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan terus menerus dan ini berarti bahwa jumlah kepemilikan Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, pajak Kendaraan Bermotor memberikan pemasukan dan pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan Pajak Daerah (Fatmawati, 2018).

Kantor Samsat merupakan instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan pajak Kendaraan Bermotor terkait kelengkapan dan kepemilikan administrasi mengenai Kendaraan Bermotor, salah satunya pembayaran pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat (KBS). KBS tersebut mencakup tiga lembaga pemerintah, yaitu: Badan Pengelola Pajak dan

Retribusi Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Keuangan Jasa Raharja.

Kantor Samsat di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dibentuk pada masing-masing kota dan kabupaten, termasuk di Kabupaten Bima. Pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Samsat Kabupaten Bima yaitu, pelayanan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pelayanan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pelayanan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pelayanan atas pajak kendaraan bermotor meliputi pengesahan ulang STNK tahunan, pengesahan ulang STNK 5 tahun, penerbitan STNK Baru, rubah identitas/ganti kepemilikan, pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk provinsi. Berikut ini target dan realisasi penerimaan PKB pada Kantor Samsat Kabupaten Bima selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1 Pendapatan PKB Pada Kantor Samsat Kabupaten Bima Tahun 2018-2022

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kriteria
2018	20.560.441.220	18.029.145.654	87	Efektif
2019	21.211.190.532	19.315.695.221	91	Efektif
2020	35.845.239.000	33.437.448.727	96	Efektif
2021	38.763.750.000	36.842.244.096	95	Efektif
2022	32.242.919.088	30.391.931.433	94	Efektif

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dari realisasi atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2022 mengalami pasang surut. Hal tersebut dilihat pada tahun 2018 target pencapaian hanya 87%, kemudian mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2019 dan 2020 sebesar 91% dan 96% dan pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut mengalami penurunan sebesar 95% dan 94%. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemungutan pajak kendaraan yang lebih efektif lagi agar dapat meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bima.

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada kantor samsat kabupaten Bima yaitu *Official Assesment System*. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Layanan-layanan yang terdapat pada Samsat Kabupaten Bima yaitu *Samsat Drive Thru*, Samsat Keliling, Gerai samsat, Layanan *delivery* (antar-jemput), dan layanan *e-samsat*.

Menurut penelitian COSO *Committee of Sponsoring Organization* pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dari entitas yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai terkait pencapaian tujuan pada kategori; efektivitas dan efisiensi operasi; kendala pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal COSO terdiri dari lima komponen yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian internal; informasi dan komunikasi; dan kegiatan pemantauan (Moeller, 2016).

Pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PKB sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Pengendalian internal yang efektif

diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena tidak efektifnya pengendalian internal pada Kantor Samsat Kabupaten Bima terbukti dengan beberapa kasus penilangan Kendaraan Bermotor, dengan rata-rata pelanggar tidak melengkapi surat kendaraan. Contoh kasus pada tahun 2019 Satlantas Polres Bima menilang sebanyak 109 pengguna jalan, 69 di antaranya ditilang karena tidak memiliki kelengkapan STNK (Kahaba.net, 2019). Selain itu, berdasarkan hasil pelaksanaan operasi gabungan UPTB UPPD Panda Bima selama tahun 2022 hasil pelaksanaan operasi gabungan terdapat 1.001 unit kendaraan roda 2, 837 menyelesaikan pembayaran setelah penilangan dan sisa 33 di antaranya tidak melakukan pembayaran. Serta 787 unit roda 4, 678 menyelesaikan pembayaran, dan 109 di antaranya tidak melakukan pembayaran.

Terealisasinya target penerimaan pajak Kendaraan Bermotor secara maksimal diperlukan pengendalian internal yang efektif. Namun berdasarkan survei awal peneliti yang terjadi pada lapangan saat ini pengendalian internal dalam pemungutan pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima masih kurang optimal, hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran dari pengguna jalan dan tidak optimalnya pencapaian PKB. Pengendalian internal yang tidak terlaksana dengan baik yaitu pada komponen penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kurangnya komponen kegiatan pengendalian yaitu belum menyeluruhnya pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja pegawai samsat Kabupaten Bima. Selanjutnya kurang memadainya komponen informasi dan komunikasi seperti jangkauan layanan dan internet yang masih terbatas

belum sampai ke pelosok-pelosok, data potensi kendaraan bermotor yang dinamis, serta sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang belum memadai seperti ruang arsip yang overload (Bappenda NTB, 2022). Kemudian, pada komponen penilaian risiko dan pemantauan yaitu kurang mengidentifikasi risiko dengan jelas dalam melakukan pemantauan pada lapangan sehingga menyebabkan beberapa fenomena antara lain banyaknya wajib pajak yang menunggak pembayaran dan adanya masyarakat yang memiliki Kendaraan Bermotor yang pajaknya mati serta kepemilikan kendaraan tanpa surat namun masih tetap di gunakan di jalan raya.

Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: Fadillah (2022), Syafni (2020), Harahap (2019), dan Fatmawati (2018). Syafni (2020) dan Fatmawati (2018) membahas evaluasi dan analisis sistem pengendalian internal dalam pemungutan PKB pada Kantor Samsat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terkait pemungutan PKB belum sepenuhnya efektif terutama pada komponen lingkungan pengendalian. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pemberian pelatihan kerja kepada pegawai. Kemudian, Syafni (2020) menjelaskan beberapa faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian internal pada Kantor Samsat yaitu faktor pandemi Covid-19, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar pajak.

Selanjutnya Fadillah (2022), dan Harahap (2019), mengkaji penerapan pengendalian internal terhadap sistem pemungutan PKB dan BBNKB. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dilakukan pada Kantor Samsat Bulukumba dan Surabaya Selatan telah berjalan dengan efektif dan mampu membantu proses pemungutan PKB dan

BBNKB, khususnya dalam pembagian tugas untuk pegawai pada tahap pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pembayaran PKB. Selain itu, terdapat kekurangan pada bagian penilaian risiko dan peluang yang berkaitan dengan pemungutan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima?
2. Apakah pelaksanaan pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima telah berjalan dengan baik, serta efektif?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis bagaimana sistem pengendalian internal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Bima.
2. Menganalisis apakah pelaksanaan pengendalian internal pada kantor Samsat Kabupaten Bima telah terlaksana dengan baik, serta efektif.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkait evaluasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan pajak Kendaraan Bermotor. selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau acuan yang dapat digunakan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pihak yang terkait dengan penelitian yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kantor Samsat Kabupaten Bima.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) yang terdiri dari tiga bab. Berikut penjelasan terkait sistematika penulisan usulan penelitian skripsi:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi beberapa hal yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan analisis permasalahan, penelitian terdahulu,

serta kerangka pemikiran.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat tentang penyajian data terkait penelitian dan menguraikan data ke dalam tahap analisis, serta membahas tentang hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen (2016) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan antara dua atau lebih pihak yakni pemilik (*principal*) yang melibatkan orang lain (agen). *Principal* mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada agen. Agen melakukan beberapa layanan atas wewenang dan tanggung jawab yang telah didelegasikan. Hak dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Teori agensi dapat digunakan untuk mengkaji hubungan antara *principal* (pemerintah) dengan agen (pegawai Samsat) yang bertindak atas nama pemerintah dalam mengumpulkan PKB. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana pengendalian internal yang efektif yang dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan agen serta memastikan bahwa agen bertindak sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengendalian Internal

2.2.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan sistem bisnis atau sistem sosial yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan tindakan untuk mempertahankan dan mengarahkan jalannya perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan (Fatmawati, 2018).

Kemudian, *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) menggambarkan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen serta anggota lain dari perusahaan. Pengendalian internal memiliki tiga tujuan utama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan terhadap laporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Boynton & Johnson, 2006).

Selanjutnya, berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”, pengendalian internal juga merupakan proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan yang wajar untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.2. Komponen Sistem Pengendalian Internal

Moeller (2016) menyatakan terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian; penilaian risiko; informasi dan komunikasi; kegiatan pengendalian; dan kegiatan pemantauan. Berikut penjelasan dari komponen-komponen tersebut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar dan proses yang menyediakan dasar atau struktur untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian internal yang efektif di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan nilai-nilai etika organisasi; parameter yang memungkinkan direksi memenuhi tanggung jawab pengawasannya; struktur organisasi dan pembagian wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang

kompeten; dan ketelitian dalam ukuran kinerja, insentif dan penghargaan untuk mempromosikan akuntabilitas kinerja.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses penentuan bagaimana semua tingkat risiko akan dikelola, dan prasyarat untuk penilaian risiko adalah penetapan tujuan terkait risiko yang dihubungkan pada berbagai tingkat operasi organisasi. Manajemen harus secara jelas mengidentifikasi dan menentukan tujuan risiko pada kategori operasi, pelaporan dan kepatuhan untuk dapat menganalisis risiko. Selain itu, dalam menganalisis risiko manajemen juga harus mempertimbangkan dampak dari perubahan lingkungan eksternal.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur perusahaan yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan terpenuhi. Contoh kegiatan pengendalian yaitu otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan tinjauan kinerja bisnis.

4. Informasi dan komunikasi

Manajemen mengumpulkan, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung pelaksanaan komponen pengendalian internal lainnya. Selanjutnya, komunikasi adalah proses yang berkesinambungan dan interaktif dalam menyediakan, membagikan, dan memperoleh informasi, baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi internal merupakan sarana penyebaran informasi ke seluruh perusahaan, baik *top-down* maupun antar entitas tersebut. Komunikasi eksternal juga memungkinkan komunikasi

masuk dari informasi eksternal yang relevan dan penyediaan informasi kepada pihak eksternal sebagai respons terhadap persyaratan dan harapan.

5. Kegiatan pemantauan

Kegiatan pemantauan adalah evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa komponen pengendalian internal lainnya berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat dua prinsip kegiatan pemantauan dalam kerangka pengendalian COSO , yaitu:

- a) Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan penilaian berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan bahwa komponen pengendalian tersedia dan beroperasi.
- b) Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan kekurangan dalam pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, seperti dewan direksi dan manajemen senior.

2.3. Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak digunakan untuk keperluan negara, sehingga wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung atas pajak tersebut.

Kemudian, menurut Sutedi (2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dikenakan tanpa

menerima imbalan secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak juga merupakan kontribusi warga kepada negara sebagai wujud pengabdian dan keikutsertaan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Meliala & Oetomo, 2008).

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Purnomo *et. al* (2022) pajak memiliki dua fungsi utama untuk masyarakat, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Selain dua fungsi utama, pajak juga berfungsi sebagai fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Penjelasan fungsi-fungsi pajak sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, baik belanja rutin maupun biaya pembangunan.

2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak berfungsi untuk mengatur kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah

3) Fungsi Distribusi

Pajak tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu melainkan digunakan untuk membiayai kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4) Fungsi Demokrasi

Pajak yang dibayar oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan merupakan perwujudan demokrasi suatu negara. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan.

2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Arifin & Sitabuana (2022) menyatakan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Official Assessment System*; *Self-Assesment System*; dan *Withholding Assesment System*. Berikut ini penjelasan terkait tiga macam sistem pemungutan pajak:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah dalam hal ini Fiskus (petugas pemungut pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

b. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ke tiga, selain pemerintah dan wajib pajak untuk memotong dan memungut pajak dari wajib pajak.

2.3.5 Syarat Pemungutan Pajak

Putra (2020) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini agar terhindar dari resistensi pajak.

1) Pemungutan Pajak harus Adil

Adil dalam perundang-undangan adalah pemungutan pajak harus seimbang dan merata, sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima wajib pajak dari pemerintah.

Kemudian adil dalam pelaksanaan adalah wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

2) Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dan warganya guna tercapainya pemungutan yang adil.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian Negara

Penyediaan fasilitas umum diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian negara agar proses pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang menyebabkan terganggunya perekonomian negara.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien

Pemungutan pajak dipungut berdasarkan prinsip *cost-benefit analysis*, yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari jumlah pajak yang dipungut.

5) Sederhana

Pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang sederhana agar wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3.6 Asas pemungutan dan Pengenaan Pajak

Suparmono & Damayanti (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Berikut ini asas-asas pemungutan pajak:

1) *Equality*

Harus terdapat keadilan serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak

hendaknya memperlihatkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b) Keadilan Vertikal

Keadilan Vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2) *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas, dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3) *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). hal ini dimaksudkan untuk mencegah

kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4) *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

Selanjutnya, menurut Syafni (2021) asas pengenaan pajak terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut:

1) Asas Tempat Tinggal

Asas tempat tinggal atau dikenal dengan asas domisili adalah asas yang pengenaan pajak sesuai dengan domisili wajib pajak.

2) Asas Sumber

Asas sumber adalah asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber dari suatu wilayah atau negara tanpa melihat domisili wajib pajak.

2.3.7 Pembagian Jenis Pajak

Fauziah, *et al.* (2020) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Berikut rincian jenis-jenis pajak:

1) Berdasarkan cara pemungutannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Artinya, proses pembayaran pajak secara langsung harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan (PPH).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini tidak dikenakan secara berkala atau hanya dikenakan pada saat dilakukan sesuatu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya sesuai keadaan dan kondisi wajib pajak berdasarkan “gaya pikul”. Artinya kemampuan wajib pajak dikenakan pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya ditentukan berdasarkan objek (nilai barang) yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dan

Kementerian Keuangan. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan dilandaskan pada peraturan daerah masing-masing. Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.4 Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat (21), yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib ke daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pajak daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan daerah guna menyejahterakan dan memakmurkan rakyat.

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat (1) dan (2) Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pemungutnya, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Berikut ini jenis-jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota:

- 1) Pajak Provinsi meliputi 5 jenis pajak yaitu:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Alat Berat (PAB)

- d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - e) Pajak Air Permukaan (PAP)
 - f) Pajak Rokok
 - g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MLLB)
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi 11 jenis pajak yaitu:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
 - b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Air Tanah (PAT)
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (MLLB)
 - g) Pajak Sarang Burung Walet
 - h) Opsen PKB
 - i) Opsen BBNKB

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat (28), definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang timbul terhadap kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah segala jenis kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan raya. Kendaraan bermotor digerakkan oleh motor atau alat lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi energi gerak untuk kendaraan bermotor tersebut. PKB dipungut melalui Kantor Samsat yang meliputi tiga instansi pemerintah yaitu Badan Administrasi Pajak dan

Retribusi Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

2.5.2 Objek dan Subjek PKB

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, yang dimaksud subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang mempunyai kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor. Kemudian, objek PKB merupakan kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang dikecualikan dari objek PKB yaitu kereta api; kendaraan yang digunakan untuk keperluan dan keamanan negara; kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing yang menganut asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang mendapat pembebasan pajak dari pemerintah; kendaraan bermotor berbasis energi terbaru; dan kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

2.5.3 Dasar Pengenaan PKB

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 9 penentuan dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot. NJKB ditentukan melalui harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor. Kemudian, yang dimaksud dengan bobot merupakan tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.

Perhitungan dasar pengenaan PKB disajikan dalam bentuk tabel. Ketentuan untuk kendaraan baru didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Selain itu, kendaraan baru ditetapkan melalui peraturan gubernur (PERGUB) berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dalam negeri

dengan memperhatikan penyusutan NJKB dan bobot. Kemudian, dasar pengenaan PKB kembali ditinjau paling lambat 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

2.5.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 10 tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tarif paling tinggi 1,2% untuk kepemilikan atau penguasaan pertama atas kendaraan bermotor.
- 2) Tarif paling tinggi 6% ditetapkan secara progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Tarif PKB khusus untuk daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi ke dalam daerah otonom kota/kabupaten, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Tarif paling tinggi 2% untuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor pertama.
- 2) Tarif paling tinggi 10% untuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Selanjutnya, angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan tarif paling tinggi 0,5%. Kemudian, tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2.5 Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti: Fadillah (2022), Syafni (2020), Fatmawati (2018), , Harahap (2019), Zahty (2017), Juniarti (2012), dan Liliana (2012). Syafni (2020) dan Fatmawati (2018) membahas terkait analisis dan evaluasi sistem pengendalian internal dalam pemungutan PKB pada Kantor Samsat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terkait pemungutan PKB belum sepenuhnya efektif terutama pada komponen lingkungan pengendalian. Hal ini disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya pelatihan kepada pegawai.

Selanjutnya Fadillah (2022), dan Harahap (2019), mengkaji penerapan pengendalian internal terhadap sistem pemungutan PKB dan BBNKB. Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Bulukumba dan Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sudah berhasil dan dapat membantu proses pemungutan PKB dan BBNKB, khususnya dalam pembagian pekerjaan bagi setiap pegawai di bagian pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pembayaran PKB. Namun, masih terdapat kekurangan pada bagian penilaian risiko dan peluang yang berkaitan dengan pemungutan pajak.

Berikutnya, Zahty (2017), Juniarti (2012), Liliana (2012), melakukan penelitian terkait pengendalian internal atas pemungutan PKB. Berbeda dari sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengendalian internal sudah efektif namun pelaksanaannya belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengendalian internal yaitu, kurangnya SDM, waktu pelayanan yang singkat, serta formulir yang tidak tersusun secara sistematis.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yaitu mengenai pengendalian internal atas pemungutan PKB yang terdapat pada Kantor Samsat Kabupaten Bima. Samsat Kabupaten Bima merupakan instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas administrasi berupa penerbitan STNK, pemungutan PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. PKB merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan yang cukup besar bagi suatu daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan PKB diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Berdasarkan kerangka pengendalian COSO terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu, lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas pengendalian; komunikasi dan informasi; dan aktivitas pemantauan. Sistem pengendalian internal dapat berjalan efektif apa/bila setiap komponen-komponennya terpenuhi. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual